



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN  
2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Walikota membentuk UKPBJ Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Indikator Teknis Penentuan Klasifikasi UKPBJ Kota Binjai yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, UKPBJ Pemerintah Kota Binjai masuk dalam klasifikasi UKPBJ Kabupaten/Kota Tipe B dengan Nomenklatur Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 35);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 14 dan angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Binjai.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis, tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Staf Ahli Kepala Daerah adalah Staf Ahli Walikota Binjai.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ Kota Binjai adalah Unit Kerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kepala UKPBJ Kota Binjai adalah Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
    - a. menyusun program dan rencana kerja;
    - b. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
    - c. menghimpun/menginformasikan petunjuk-petunjuk atau ketentuan dari Pemerintah Pusat tentang Pengelolaan Administrasi Pembangunan untuk dilaksanakan oleh Satuan Unit Kerja Pengelola Data Pembangunan;
    - d. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pelaporan administrasi Pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa;
    - e. mengadakan kerja sama di bidang Pembangunan;
    - f. mengelola Pengadaan Barang/Jasa;
    - g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Unit Kerja Pengelola Dana Pembangunan;
    - h. mengumpulkan bahan usulan dan menginventarisasi data-data pembangunan;
    - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
    - j. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
    - k. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan
    - l. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Administrasi Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
  - (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pembangunan lingkup administrasi program.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi :
    - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
    - b. mengkoordinir pelaksanaan surat masuk dan surat keluar;
    - c. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
    - d. menyusun standar operasional prosedur; dan
    - e. menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
    - f. menyusun Laporan Kinerja (LKj), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

#### Pasal 25

- (1) Sub Bagian Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
  - (2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pembangunan lingkup pengendalian program.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Pengendalian Program mempunyai fungsi:
    - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
    - b. memfasilitasi pendaftaran Penyedia ke layanan sistem LPSE;
    - c. melaksanakan monitoring pembangunan sesuai laporan realisasi fisik dan keuangan dari unit kerja pengelola dan pembangunan;
    - d. menginformasikan pedoman dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat tentang pengelolaan administrasi pembangunan;
    - e. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
    - f. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
    - g. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
    - h. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pembangunan lingkup unit kerja pengadaan barang/jasa, sebagai Kepala UKPBJ
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
  - c. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - d. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  - e. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
  - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  - g. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  - h. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - i. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - j. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - k. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.


Pasal.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**



**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 22 Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 5